

PENGUMUMAN
No. PENG-0011/I/DIR/KSEI/1020

**Tata Cara Pengalihan Administrasi Rekening Efek Nasabah Perusahaan Efek
kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam Pasal 69 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta untuk mempermudah proses pengalihan administrasi Rekening Efek dari Perusahaan Efek yang akan mengembalikan izin usahanya atau dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, berikut kami sampaikan tata cara pengalihan administrasi Rekening Efek kepada KSEI:

1. Perusahaan Efek wajib melakukan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Administrasi Rekening Efek dengan KSEI ("Perjanjian Pengalihan") setelah mendapat instruksi dari OJK terkait pengalihan administrasi Rekening Efek kepada KSEI. Untuk dapat menandatangani Perjanjian Pengalihan, Perusahaan Efek wajib untuk:
 - a. Menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - i. Salinan Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir;
 - ii. Salinan SK Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
 - iii. Salinan Akta Susunan Pengurus Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
 - iv. Salinan laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan Pengurus Perseroan dari Kemenkumham;
 - v. Salinan Surat Keterangan Domisili terakhir;
 - vi. Data *clean and clear* Nasabah Perusahaan Efek yang akan dialihkan administrasinya kepada KSEI, dengan format data yang ditentukan oleh KSEI;
 - vii. Menyampaikan data Sub Rekening Efek yang sudah tidak terdapat saldo Efek dan/atau dana untuk dilakukan penutupan oleh KSEI pada saat pengalihan dilaksanakan; dan
 - viii. Dokumen lain yang diperlukan KSEI.
 - b. Memastikan bahwa sudah tidak terdapat saldo Efek dan/atau dana dalam rekening yang digunakan untuk menampung dana tindakan korporasi untuk kemudian melakukan penutupan atas rekening tersebut.
 - c. Memindahkan dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah ke Sub Rekening Efek masing-masing Nasabah, untuk mempermudah proses klaim Nasabah kedepannya.
2. Perusahaan Efek wajib mengumumkan kepada publik mengenai pengalihan administrasi Rekening Efek tersebut sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Pengalihan dan wajib menyampaikan 1 (satu) eksemplar lengkap surat kabar yang memuat pengumuman tersebut kepada KSEI.
3. Setelah Perjanjian Pengalihan Efektif, KSEI akan melakukan pemindahan portofolio Nasabah ke rekening penampungan KSEI. KSEI hanya akan melaksanakan administrasi

Rekening Efek Nasabah hanya berdasarkan data *clean and clear* yang dilampirkan di Perjanjian Pengalihan.

4. Bagi Nasabah yang masuk dalam data *clean and clear* yang dilampirkan dalam Perjanjian Pengalihan dan akan melakukan klaim asetnya, dapat merujuk pada pengumuman KSEI mengenai prosedur klaim aset Nasabah yang administrasi Rekening Efeknya telah dialihkan ke KSEI.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, Bapak/Ibu dapat menghubungi KSEI melalui email helpdesk@ksei.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Desember 2020

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Tembusan:
Direksi KSEI